

PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958 tentang Persetujuan Konvensi Hak-Hak Politik Kaum Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1653);
 - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 - Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No.111 Concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation (Konvensi ILO mengenai Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
 - Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

- 6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
- 7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) dan sebagaimana diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
- 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civils and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
- 11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 12. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);

- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 21. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
- 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 juncto Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP

PEREMPUAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksudkan dengan :

- 1. Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan yang selanjutnya disebut PKHP adalah upaya perbaikan kondisi fisik dan mental perempuan dalam pemenuhan hak dan kebutuhan hidupnya sebagai bagian hak asasi manusia dari berbagai bidang pembangunan, terutama pendidikan, kesehatan, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), sosial budaya, politik, hukum, dan lingkungan hidup.
- 2. Unit kerja yang tugas dan fungsinya menangani pemberdayaan perempuan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berbentuk Badan atau Kantor.
- 3. Pengarusutamaan gender yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan.
- 4. Kelembagaan PUG adalah kelembagaan yang memenuhi unsur-unsur prasyarat PUG, yang berfungsi secara efektif dalam satu sistem berkelanjutan dengan norma yang disepakati dalam pemenuhan hak-hak asasi perempuan dan laki-laki secara adil untuk mencapai kesetaraan antara perempuan dan laki-laki di seluruh bidang pembangunan dan tingkatan pemerintahan.
- 5. Pemberantasan Buta Aksara Perempuan yang selanjutnya disebut PBAP adalah kebijakan untuk mempercepat penurunan buta aksara perempuan usia 15-44 tahun sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Bersama antara Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Pendidikan Nasional, dan Menteri Dalam Negeri.
- 6. Bina Keluarga Balita yang selanjutnya disebut BKB adalah gerakan masyarakat yang diarahkan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan orang tua dalam pembinaan tumbuh kembang anak umur 0-5 tahun.
- 7. Hak Reproduksi adalah hak-hak dasar setiap pasangan maupun individu untuk secara bebas dan bertanggung jawab memutuskan jumlah, jarak kelahiran, dan waktu untuk memiliki anak dan mendapatkan informasi serta cara melakukannya, termasuk hak untuk mendapatkan standar tertinggi kesehatan reproduksi dan juga kesehatan seksual (ICPD, Kairo 1994).

- 8. Gerakan Sayang Ibu yang selanjutnya disebut GSI adalah gerakan yang dilaksanakan oleh masyarakat dan pemerintah untuk peningkatan kualitas hidup perempuan melalui berbagai kegiatan yang mempunyai dampak terhadap upaya percepatan penurunan angka kematian ibu (AKI) karena hamil, bersalin, dan nifas serta penurunan angka kematian bayi (AKB).
- 9. Kecamatan Sayang Ibu adalah kecamatan yang telah mempunyai satuan tugas (satgas) GSI dan melaksanakan program GSI secara terorganisir dan didukung oleh desa dan kelurahan Siap Antar Jaga (SIAGA)
- 10. Desa dan kelurahan SIAGA adalah desa dan kelurahan yang memiliki sistem pemberdayaan masyarakat dalam mengatasi masalah-masalah yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan, dan bayi baru lahir serta penanggulangan komplikasi serta proses rujukan menghadapi persalinan bagi ibu hamil ke fasilitas pelayanan kesehatan.
- 11. Suami SIAGA adalah kondisi kesiagaan suami dalam upaya memberikan pertolongan dalam merencanakan dan menghadapi kehamilan, persalinan, dan nifas terhadap istrinya.
- 12. Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan yang selanjutnya disebut PPEP adalah program strategis peningkatan kualitas hidup dan pemenuhan hak ekonomi perempuan melalui peningkatan produktivitas ekonomi perempuan dalam upaya mengurangi beban biaya kesehatan dan pendidikan keluarga miskin.
- 13. Model Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri yang selanjutnya disebut Model Desa PRIMA adalah sebuah desa percontohan untuk menanggulangi kemiskinan melalui upaya ekonomi disertai pengurangan beban biaya kesehatan dan pendidikan bagi keluarga miskin, dengan memanfaatkan seluruh potensi/sumber daya baik alam maupun manusia.
- 14. Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera yang selanjutnya disebut P2WKSS adalah program terpadu peningkatan peran perempuan yang mempergunakan pola pendekatan lintas bidang pembangunan secara terkoordinasi untuk meningkatkan kualitas keluarga.
- 15. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, yang selanjutnya disebut P2TP2A adalah pusat pelayanan yang terintegrasi dalam upaya pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan, serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai jenis diskriminasi dan tindak kekerasan, termasuk perdagangan orang, yang dibentuk oleh pemerintah atau berbasis masyarakat, dan dapat berupa : pusat rujukan, pusat konsultasi usaha, pusat konsultasi kesehatan reproduksi, pusat konsultasi hukum, pusat krisis terpadu (PKT), pusat pelayanan terpadu (PPT), pusat pemulihan trauma (trauma center), pusat penanganan krisis perempuan (women crisis center), pusat pelatihan, pusat informasi ilmu pengetahuan dan teknologi (PIPTEK), rumah aman (shelter), rumah singgah, atau bentuk lainnya.
- 16. Lembaga masyarakat adalah lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan visi, misi, profesi, fungsi, dan kegiatan untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, yang terdiri dari organisasi keagamaan, lembaga

swadaya masyarakat, organisasi profesi, organisasi swasta, organisasi sosial, organisasi politik, media massa, dan bentuk organisasi lainnya.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, RUANG LINGKUP, DAN STRATEGI

Pasal 2

Pedoman Pelaksanaan PKHP dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan PKHP secara terpadu.

Pasal 3

Pedoman Pelaksanaan PKHP bertujuan untuk :

- a. mewujudkan PKHP di berbagai bidang pembangunan, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik dan hukum, IPTEK, sosial budaya, dan lingkungan hidup yang berkelanjutan;
- b. meningkatkan komitmen pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dalam melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan PKHP;
- c. meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan PKHP di daerah secara sistematis, komprehensif, berkesinambungan, dan terpadu; dan
- d. mendorong kelembagaan yang menangani tugas dan fungsi pemberdayaan perempuan baik di pemerintah maupun masyarakat di daerah untuk meningkatkan kinerja dalam upaya PKHP.

Pasal 4

Ruang lingkup pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan PKHP meliputi :

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. pemantauan dan evaluasi;
- d. pelaporan;
- e. pendanaan; dan
- f. pembinaan dan pengawasan.

Pasal 5

Strategi pelaksanaan pembangunan peningkatan kualitas hidup perempuan adalah PUG.

BAB III PERENCANAAN

Pasal 6

Gubernur, Bupati, dan Walikota berkewajiban mengintegrasikan kebijakan, program, dan kegiatan PKHP dalam perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 7

- (1) Pengintegrasian kebijakan, program, dan kegiatan PKHP di daerah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), dan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).
- (2) Penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselaraskan antar tingkatan dan susunan pemerintahan.
- (3) Unit kerja yang tugas dan fungsinya pemberdayaan perempuan di daerah memfasilitasi pengintegrasian kebijakan, program, dan kegiatan PKHP, yang dapat berbentuk Rencana Aksi Daerah (RAD), ke dalam penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran sebagaimana tertuang pada ayat (1).
- (4) Dalam melaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), unit kerja yang tugas dan fungsinya menangani pemberdayaan perempuan di daerah berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA).

BAB IV PELAKSANAAN Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Gubernur, Bupati, dan Walikota berkewajiban melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan PKHP di daerahnya.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota.
- (3) Pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan PKHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor P.65/MENEG.PP/IV/2005 tentang Rencana Aksi Nasional Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan.
- (4) Unit kerja yang tugas dan fungsinya pemberdayaan perempuan melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan PKHP yang telah ditetapkan, dan dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD), lembaga masyarakat, perguruan tinggi, dan masyarakat madani.
- (5) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa : analisis kebijakan; koordinasi; advokasi; sosialisasi; komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE); pelatihan; fasilitasi pelayanan; penyediaan pelayanan; pengembangan model; dan bentuk lainnya.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan PKHP dilakukan dengan membentuk, mengembangkan, memperkuat, atau memanfaatkan gugus tugas, forum PKHP, kelompok kerja, atau kelembagaan lainnya di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
- (2) Keanggotaan gugus tugas, forum PKHP, kelompok kerja, atau kelembagaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari SKPD terkait, lembaga masyarakat, perguruan tinggi, dan masyarakat madani.

(3) Pembentukan gugus tugas, forum PKHP, kelompok kerja, atau kelembagaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota.

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan PKHP, pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dapat melakukan kerjasama dengan lembaga internasional.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Provinsi

Pasal 11

Gubernur dalam melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan PKHP di berbagai bidang pembangunan, melakukan upaya :

- a. koordinasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan PKHP antar SKPD dan antar kabupaten/kota di wilayahnya;
- kerjasama dengan provinsi lain, dan kabupaten/kota di provinsi lain, serta fasilitasi kerjasama antar kabupaten dan kota di wilayahnya dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan PKHP, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. penguatan kapasitas kelembagaan PUG untuk pelaksanaan PKHP;
- d. fasilitasi pelayanan PKHP;
- e. penyediaan pelayanan PKHP;
- f. pelaksanaan aksi afirmasi PKHP; dan
- g. penyusunan sistem pendataan PKHP.

Bagian Ketiga Kabupaten dan Kota

Pasal 12

Bupati dan Walikota dalam melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan PKHP di berbagai bidang pembangunan, melakukan upaya :

- a. koordinasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan PKHP antar SKPD;
- b. kerjasama dengan kabupaten/kota dalam satu provinsi, dan kerjasama antar kabupaten/kota di provinsi lainnya dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan PKHP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. penguatan kapasitas kelembagaan PUG untuk pelaksanaan PKHP;
- d. fasilitasi pelayanan PKHP;
- e. penyediaan pelayanan PKHP;
- f. pelaksanaan aksi afirmasi PKHP; dan
- g. penyusunan sistem pendataan PKHP.

Pasal 13

- (1) Fasilitasi pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d dan Pasal 12 huruf d berupa fasilitasi pembentukan dan pengembangan model-model pembangunan PKHP, yang meliputi : BKB, GSI, Desa Prima, P2WKSS, dan lain-lain.
- (2) Penyediaan pelayanan PKHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e dan Pasal 12 huruf e berupa :
 - a. pelayanan sosial dasar terutama pendidikan dan kesehatan;
 - b. informasi: ekonomi, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, hukum, politik, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan lain-lain; dan
 - c. pelatihan, keterampilan, manajemen, kepemimpinan, kewirausahaan, keuangan, dan lain-lain.

Pasal 14

Penyediaan pelayanan PKHP dilaksanakan melalui P2TP2A atau lembaga sejenis lainnya.

BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Untuk menjamin sinergi kesinambungan dan efektivitas langkah-langkah secara terpadu dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan PKHP, pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota melakukan pemantauan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan peningkatan PKHP di daerah.
- (3) Pemantauan dilakukan secara berkala melalui koordinasi forum PKHP dan pemantauan langsung terhadap SKPD yang melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan PKHP.
- (4) Pemantauan dilakukan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan PKHP untuk tahun berjalan.

Pasal 16

- (1) Evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan PKHP dilakukan setiap berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan PKHP digunakan sebagai bahan masukan bagi penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan PKHP tahun berikutnya.
- (3) Tata cara pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Pemerintah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan PKHP di provinsi.
- (2) Gubernur, sebagai wakil Pemerintah, melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan PKHP di kabupaten dan kota.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Bupati dan Walikota berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan PKHP di daerahnya kepada Gubernur.
- (2) Gubernur berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan PKHP di daerahnya kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan.
- (3) Pelaporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setiap tahun dan/atau apabila diperlukan.
- (4) Bentuk pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 19

- (1) Pendanaan pelaksanaan kebijakan, program dan, kegiatan PKHP di provinsi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi.
- (2) Pendanaan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan PKHP di kabupaten dan kota bersumber dari APBD kabupaten dan kota.
- (3) Pemerintah dapat memberikan bantuan pendanaan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan PKHP sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan PKHP kepada pemerintahan daerah provinsi.
- (2) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan PKHP kepada pemerintahan daerah kabupaten dan kota.

BAB IX PENUTUP

Pasal 21

Peraturan ini merupakan salah satu ukuran kinerja penyelenggaraan pembangunan pemberdayaan perempuan di provinsi, kabupaten, dan kota.

Pasal 22

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 November 2008

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEUTIA HATTA SWASONO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu:
- 2. Para Gubernur seluruh Indonesia;
- 3. Para Bupati seluruh Indonesia;
- 4. Para Walikota seluruh Indonesia;
- 5. Para Ketua DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota seluruh Indonesia;
- 6. Para Kepala BAPPEDA Provinsi seluruh Indonesia;
- 7. Para Kepala BAPPEDA Kabupaten/Kota seluruh Indonesia;
- 8. Para Kepala Dinas/Badan/Kantor/Biro/Bagian/Unit yang menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia.